



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN MATRAMAN**

**IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**NOMOR : 006/1.14.0/31.75.01.0000/-1.851.192/2015**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta formulir permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : **18/BKB PAUD MELATI/2015** Tanggal **15 Mei 2015**, dan setelah diteliti, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

|                         |                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Sekolah            | : <b>BKB PAUD MELATI I</b>                                                                                                |
| Alamat                  | : <b>Jl. Penegak I RT.004 RW. 001<br/>Kelurahan Pal Meriam<br/>Kecamatan Matraman<br/>Kota Administrasi Jakarta Timur</b> |
| Pimpinan/Kepala Sekolah | : <b>IDA PARIDA</b>                                                                                                       |
| Pimpinan/Ketua Yayasan  | : <b>IDA PARIDA</b>                                                                                                       |

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **04 Juni 2018** dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta  
pada tanggal : 04 Juni 2015

**KEPALA SATUAN PELAKSANA  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN MATRAMAN**



**Drs. NUGRAHARYADI  
NIP. 197305021992031003**